

NASKAH ORISINAL

Pengembangan Model *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM di Jawa Timur

Ninditya Nareswari^{1,2,*} | Muhammad Saiful Hakim¹ | Udisubakti Ciptomulyono³ | Tony Hanoraga⁴ | Izzat Aulia Akbar⁵

¹Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Szkoła Doktorska, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Poland

³Departemen Teknik dan Sistem Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁴Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

⁵Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Ninditya Nareswari, Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: ninditya@its.ac.id

Alamat

Laboratorium *Business Analytic and Strategy*, Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Crowdfunding merupakan solusi bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal yang cukup untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya. *Crowdfunding* sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya berbasis ekuitas. Dana yang disimpan dalam *crowdfunding* berbasis ekuitas akan menjadi persentase kepemilikan unit usaha yang dikelola oleh UMKM sehingga dapat memberikan pendanaan jangka panjang. Di satu sisi, pemilik ekuitas dapat menerima pengembalian yang lebih tinggi dan dapat mengendalikan UMKM melalui kepemilikan ekuitas. Namun, mewujudkan platform *crowdfunding* berbasis ekuitas untuk UMKM membutuhkan beberapa studi yang lebih mendalam. Pengembangan model *crowdfunding* diwujudkan melalui beberapa hal, mulai dari peningkatan literasi bagi para pengelola UMKM dan calon investor, melakukan pemetaan terkait solusi pendanaan eksternal agar sesuai dengan bentuk usahanya, studi kelayakan terkait pelaksanaan suatu kerangka *crowdfunding* terkait dengan standar operasional dan hal teknis lain, serta langkah terakhir ialah rancangan platform *crowdfunding* yang diharapkan dapat menyederhanakan proses *crowdfunding*.

Kata Kunci:

Crowdfunding, Ekuitas, UMKM

1 | PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam lancarnya sebuah usaha ialah aspek pendanaan. Pendanaan dan struktur modal dalam sebuah usaha dapat menentukan keberlangsungan usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan pendanaan

ialah proses pemilihan sumber dana yang digunakan untuk mendanai aktivitas serta investasi perusahaan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi struktur modal yang efisien^[1]. Pendanaan jangka pendek seringkali terkait dengan aktivitas operasional usaha sedangkan pendanaan jangka panjang terkait dengan aktivitas investasi usaha seperti pembelian *real asset* dan pembiayaan proyek baru^[2]. Pendanaan khususnya pendanaan eksternal usaha bisa diraih dengan dua cara yaitu menambah komposisi utang dan menerbitkan ekuitas.

Penerbitan ekuitas artinya memberikan sebagian kepemilikan pada investor sehingga investor juga ikut menanggung kondisi usaha, baik kondisi sulit maupun kondisi yang baik. Salah satu kelebihan dari penerbitan ekuitas ini dapat dirasakan langsung oleh UMKM antara lain tidak memerlukan agunan untuk mendapatkan pendanaan. Penggalang dana cukup menerbitkan saham (bukti kepemilikan) sebagai bentuk investasi yang diberikan oleh investor. Dengan demikian pihak investor akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan presentase saham yang diikutsertakan saat proses *crowdfunding* berlangsung^[3].

Crowdfunding sendiri merupakan sebuah bentuk pendanaan bagi usaha yang membutuhkan pendanaan eksternal dalam pengembangan usahanya, dimana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa investor. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform sebagai alat menjangkauya. *Crowdfunding* juga adalah salah satu bentuk dari *crowdsourcing* dan keuangan alternatif yang mulai kembali muncul dan banyak dimanfaatkan orang untuk membantu para pengusaha maupun UKM pemula. *Crowdfunding* memberikan solusi pendanaan yang mungkin biaya modalnya akan lebih rendah (dari sisi usaha) dan menjanjikan return yang lebih tinggi (dari sisi investor), karena *crowdfunding* memiliki fungsi yang sama seperti bank yaitu sebagai perantara atau lembaga *intermediary*. Platform *crowdfunding* yang berbasis online ini menyebabkan *crowdfunding* bisa memberikan biaya modal yang lebih rendah dan *return* yang lebih tinggi dikarenakan biaya pengelolaan platform ini tidak akan sebesar biaya manajemen bank.

Namun, berdasarkan data dalam *Allied Crowd* tahun 2018, total platform *crowdfunding* di Indonesia hanya sebesar 61, 14 diantaranya berstatus aktif dan 47 tidak aktif. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, Indonesia termasuk paling banyak memiliki platform *crowdfunding*, tetapi karena kurangnya literasi terhadap platform *crowdfunding* ini membuat partisipasi masyarakat di Indonesia menjadi kurang sehingga mengakibatkan banyak platform-platform ini yang tadinya aktif menjadi tidak aktif^[4] sehingga perlunya peningkatan literasi keuangan baik dari sisi investor maupun dari sisi penghimpun dana agar konsep dari *crowdfunding* dapat diimplementasikan dengan baik^[5].

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat di bawah Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri ITS, kegiatan pengembangan *crowdfunding* diimplementasikan dengan menerapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan *crowdfunding* sebagai akses pendanaan eksternal UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi finansial, memberikan pengenalan terkait akses pendanaan eksternal lain, menyusun SOP dan studi kelayakan rancangan *crowdfunding*, memberikan *prototype* platform *crowdfunding*, dan memberikan masukan naskah kebijakan terkait dengan akses pendanaan UMKM. Tema dan ruang lingkup kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan peta jalan Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kebontunggul, Mojokerto.

2 | METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terkait dengan platform serta studi kelayakan yang tepat. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi struktur modal UMKM untuk mengetahui seberapa jauh UMKM telah memanfaatkan pendanaan eksternal.
2. Pengenalan konsep *crowdfunding* dengan metode ceramah dan juga secara personal ke pemilik UMKM diikuti dengan pengambilan data komposisi struktur modal dengan metode wawancara.
3. Menyusun standar operasional prosedur dari *crowdfunding* baik dari sisi investor maupun dari sisi pengajuan dana.
4. Membuat analisis kelayakan dengan mempertimbangkan aspek hukum, aspek operasional, aspek pasar, dan aspek ekonomi dan sosial.
5. Membuat *prototype* aplikasi *crowdfunding*

6. Menyusun usulan kebijakan publik nasional terkait dengan akses pendanaan bagi UMKM

3 | ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 | Identifikasi Struktur Modal UMKM

Terdapat 10 UMKM dengan sektor berbeda yang telah dianalisis lebih lanjut. Mayoritas UMKM masih mengandalkan dana internal sebagai sumber modal utama. Seluruh UMKM telah memiliki pendanaan eksternal namun mayoritas masih memiliki kendala keuangan ketika memutuskan untuk ekspansi.

Tabel 1 Hasil Identifikasi Struktur Modal UMKM

Usaha	Sektor	Ukuran	Modal Utama	Kendala Keuangan
A	Pariwisata	Medium	Hibah dan Bantuan Pemerintah	Tidak Ada
B	Jasa	Kecil	Dana Internal	Ekspansi
C	Agribisnis	Mikro	Dana Internal	Ekspansi
D	Keuangan	Kecil	Hibah dan Bantuan Pemerintah	Operasional dan Ekspansi
E	Jasa	Mikro	Dana Internal	Ekspansi
F	Agribisnis	Kecil	Hibah dan Bantuan Pemerintah	Ekspansi
G	Perdagangan	Mikro	Dana Internal	Ekspansi
H	Perdagangan	Mikro	Dana Internal	Operasional dan Ekspansi
I	Jasa	Mikro	Dana Internal	Ekspansi
J	Perdagangan	Mikro	Dana Internal	Ekspansi

3.2 | Pengenalan Konsep dan Penyusunan SOP *Crowdfunding*

Konsep *crowdfunding* disampaikan dihadapan oleh perangkat Desa Kebontunggul dan juga pemilik UMKM yang hadir pada tanggal 6 Agustus 2022. Dengan dukungan tim KKN, konsep *crowdfunding* telah diuraikan. Konsep *crowdfunding* yang diperkenalkan disini ialah konsep *crowdfunding* berbasis ekuitas dimana artinya para investor memiliki proporsi kepemilikan akan sebuah usaha sehingga sumber dana yang didapatkan oleh UMKM bersifat jangka panjang dan ada pembagian proporsi risiko yang tepat. UMKM di Desa Kebontunggul mayoritas tidak menghadapi kendala keuangan untuk aspek operasional, tetapi perlunya solusi pendanaan untuk ekspansi usaha agar usaha tetap terus tumbuh. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu utang dan ekuitas^[6]. Tujuan pendanaan berfokus untuk ekspansi dimana durasi waktunya termasuk jangka panjang serta perlu pembagian risiko, maka rancangan *crowdfunding* yang dipilih ialah berbasis ekuitas.

Selanjutnya dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem *crowdfunding*. Langkah dimulai dari persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemilik UMKM mulai dari kelengkapan usaha dan proposal yang akan diseleksi oleh tim analis. Tim analis akan menolak atau menerima proposal serta menentukan *grade* dari kelayakan permohonan pendanaan tersebut. Kelayakan tersebut ditentukan dengan mengacu kriteria 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*)^[7]. Setelah menentukan jumlah lembar dan harga per lembar, saham dapat diperdagangkan secara publik. UMKM juga diberikan opsi untuk membeli kembali saham yang telah diperdagangkan di pasar.

Pada tahap awal, UMKM melengkapi identitas diri yang disertai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk melakukan registrasi dan pengusulan proposal. Apabila usulan proposal diterima, maka UMKM dapat menentukan jumlah lembar, harga saham per lembar dan tanggal IPO (*Initial Public Offering*). Dengan adanya IPO, maka saham UMKM resmi untuk diperdagangkan secara publik. Hal ini berimplikasi pada UMKM yang memiliki kewajiban untuk membagikan dividen secara berkala kepada pemilik saham. Saham-saham yang beredar ini dapat berhenti diperdagangkan di publik setelah UMKM melakukan buyback saham.



Gambar 1 Pemaparan program pengembangan *crowdfunding framework* berbasis ekuitas.



Gambar 2 Tim Dosen dan Mahasiswa KKN dalam kunjungan ke Desa Kebontunggul.

3.3 | Pembuatan dan Studi Kelayakan Aplikasi *Crowdfunding* “Maritumbu”

Untuk menyederhanakan proses yang telah digambarkan pada SOP berikut, maka disusunlah sebuah aplikasi *crowdfunding* “Maritumbu” yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk investor dan pemilik UMKM agar dapat menyalurkan pendanaan. Aplikasi ini merupakan aplikasi *crowdfunding* yang diharapkan menjadi solusi bagi investor untuk investasi di UMKM sekaligus akses pendanaan baru bagi pemilik UMKM. *Crowdfunding* diaplikasi ini berbasis ekuitas, artinya investor disini memiliki presentase kepemilikan akan UMKM sehingga perlunya *assessment* yang tepat dari masing-masing investor sesuai dengan profil risiko. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur baik bagi investor maupun UMKM.

Selain membuat aplikasi, studi kelayakan aplikasi disusun untuk menilai kesiapan serta kelayakan penggunaan aplikasi. Studi kelayakan merupakan proses untuk menilai hasil dengan pengujian atau penilaian dengan skema yang telah direncanakan^[8]. Studi kelayakan dapat mengevaluasi perencanaan serta prospek bisnis dan kebutuhan utama dalam menjalankan proyek. Studi kelayakan juga membantu manajer untuk melihat kemungkinan dari sebuah ide sehingga dapat menyelesaikan proyek dengan biaya, waktu, sumber daya yang optimal dengan mempertimbangkan faktor seperti aspek hukum, teknik, serta ekonomi dan sosial^[9].

Tabel 2 Fitur Aplikasi “Maritumbu”

Investor	Pemilik UMKM
Melakukan transaksi pembelian saham	Mengunggah kelengkapan usaha
Memeriksa kelengkapan profil UMKM sebelum memutuskan berinvestasi	Mengunggah kelengkapan proposal pendanaan
Mengunggah proposal pendanaan yang diajukan UMKM	Memberikan data terkait profil UMKM, laporan keuangan, serta detail lainnya
Memberikan review dan penilaian terhadap kepemilikan UMKM	Mendapatkan persetujuan/penolakan/revisi terkait proposal
Mengunduh laporan keuangan dan detail lainnya untuk keputusan investasi	Menentukan harga per lembar saham
	Membeli kembali saham yang telah diperjual belikan



Gambar 3 Aplikasi Maritumbu.

Tabel 3 Hasil Studi Kelayakan

Aspek Kelayakan	Hasil
Aspek Ekonomi	Keuntungan didapatkan dari biaya transaksi yang dilakukan oleh para investor dan pemilik UMKM, sehingga semakin banyak yang menggunakan aplikasi dan melakukan transaksi maka semakin tinggi profit pengelola aplikasi.
Aspek Sosial	Aplikasi ini meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama untuk UMKM dengan pendanaan yang terbatas serta mendorong masyarakat untuk rajin berinvestasi.
Aspek Legal	Aplikasi <i>crowdfunding</i> ini harus sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi.
Aspek Pasar	Peningkatan jumlah investor di Indonesia, masyarakat khususnya generasi milenial dan generasi Z mulai sadar berinvestasi, maka investasi di UMKM dapat menjadi sebuah opsi.
Aspek Operasional	Kriteria dan rating dari UMKM harus mampu menilai kelayakan dari aktivitas UMKM tersebut.

4 | KESIMPULAN

Aktivitas pengabdian masyarakat ini merupakan langkah awal dalam mendesain *crowdfunding* sebagai opsi akses modal bagi UMKM. Aktivitas selanjutnya perlu membuat integrasi yang lebih detail berdasarkan klasifikasi UMKM seperti pertanian, peternakan, jasa, dan perdagangan karena jenis UMKM yang berbeda artinya memiliki kebutuhan pendanaan yang berbeda. Selain itu perlunya peningkatan literasi serta motivasi lebih lanjut ke pemilik UMKM dan juga kebijakan khusus terkait akses permodalan untuk UMKM yang berbeda dengan perusahaan *go public*. Kebijakan yang diperlukan tidak hanya dari sisi pemilik UMKM saja namun juga dari calon investor.

5 | SARAN DAN REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi dari kegiatan pengabdian masyarakat berikut ialah:

- Pemahaman tentang literasi keuangan serta *Securities Crowdfunding* bagi inkubator dan pelaku UMKM
- Business matching antara pelaku UMKM dengan penyelenggara *crowdfunding*
- *Credit rating* dengan standar khusus UMKM yang berbeda dengan perusahaan IPO
- Perlindungan khusus untuk investor UMKM

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri, perangkat desa Kebontunggul, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia, dan mitra sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini didukung oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Insitut Teknologi Sepuluh Nopember melalui skema Abmas berbasis produk Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Dana ITS Tahun 2022 Nomor Kontrak Induk: 1103/PKS/ITS/2022, tanggal 30 Maret 2022, Nomor Kontrak Pengabdian: 1130/PKS/ITS/2022, tanggal 30 Maret 2022. Kegiatan ini juga didukung oleh tim KKN ITS 2022 dalam pelaksanaan pelatihan serta kegiatan operasional lainnya.

Referensi

1. Sudana IM. Manajemen Keuangan Perusahaan (Edisi 2). Jakarta: Erlangga 2015;.
2. Brigham EF, Houston JF. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Buku 1 2014;.
3. sikapiuangmu ojk go id, Otoritas Jasa Keuangan, editor, *Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan UMKM*; 2020. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>.
4. Alliedcrowds. *Crowdfunding in Asia* 2018;.
5. Rachmaniyah F, Nugroho AY. Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika* 2019;4(1).
6. Husnan S, Pudjiastuti E. Dasar-dasar manajemen keuangan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2004;.
7. Fernando E, Siagian P. Proposal to use the Analytic Hierarchy Process Method Evaluate Bank Credit Submissions. *Procedia Computer Science* 2021;179:232–241.
8. Krieger T, Martig DS, van den Brink E, Berger T. Working on self-compassion online: A proof of concept and feasibility study. *Internet interventions* 2016;6:64–70.
9. Mukherjee M, Roy S. Feasibility studies and important aspect of project management. *International Journal of Advanced Engineering and Management* 2017;2(4):98–100.

Cara mengutip artikel ini: Nareswari, N., Hakim, M.S., Ciptomulyono, U., Hanoraga, T., Akbar, I.A., (2023), Pengembangan Model *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM di Jawa Timur, *Sewagati*, 7(2):481–487, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.481>.